

346.043

UTA

k

01

**KAJIAN KRITIS  
TERHADAP FAKTOR-FAKTOR KRIMINOGEN  
PADA TINDAK PIDANA PERTANAHAN**

**DISAJIKAN SEBAGAI BAHAN DISKUSI DALAM FORUM DISKUSI  
TANGGAL 2 NOPEMBER 1995**

**OLEH:  
YOS JOHAN UTAMA  
NIP 131 696 465**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1995**

# KAJIAN KRITIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR KRIMINOGEN PADA TINDAK PIDANA PERTANAHAN

## I. PENDAHULUAN

Masalah pertanahan dewasa ini sudah menempati posisi yang cukup rawan dalam praktek hukum positif di Indonesia, pernyataan ini diungkap jika dikaitkan semakin banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Masalah yang terjadi tidak hanya yang berkaitan dengan masalah perdata saja namun lebih dari itu masalah persengketaan tanah masuk dalam lingkup hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi serta seringkali menimbulkan dampak sosial yang cukup memprihatinkan.

Penanganan dalam masalah pertanahan, pihak pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam berbagai bidang hukum yang tujuan akhirnya adalah mencapai kepada pemanfaatan dan penggunaan yang sesuai dengan Catur Tertib pertanahan yaitu:

- a. Tertib di bidang hukum pertanahan
- b. Tertib di bidang administrasi pertanahan
- c. Tertib di bidang penggunaan tanah
- d. Tertib di bidang pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Penggunaan pranata hukum baik yang sifatnya regulatif preventif maupun regulatif represif telah

diberlakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana disebut di atas, namun kenyataannya dalam praktek menunjukkan tindak pidana pertanahan ini semakin marak saja. Kondisi ini justru semakin tidak menguntungkan mengingat dalam masalah tindak pertanahan ini dampaknya tidak hanya berifat personal tapi lebih luas dari hal tersebut.

Keseriusan dalam menelaah kejahatan pertanahan ini mengingat bahwa tindak pidana ini mempunyai ciri - ciri sebagai berikut:

1. Kejahatan ini cenderung dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi maupun sosial, sehingga kejahatan ini membutuhkan hal khusus dalam penanganannya. Kejahatan demikian dapat disebut sebagai kejahatan dalam konteks powerfull crimes.
2. Kejahatan ini dalam prakteknya banyak dilakukan melewati kisi-kisi atau lorong dari hukum, sehingga dalam penanganannya terkadang sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Kisi-kisi hukum administrasi yang berongga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan pertanahan, sehingga memunculkan kesan ilegal tapi bukan kejahatan (crime).
3. Kejahatan pertanahan ini tidak memunculkan korbannya secara langsung sebagaimana kejahatan an powerless (kejahatan jalanan). Korban dalam kejahatan pertanahan satu posisi yang invisible victim atau korban yang tak terlihat, korban tidak nampak secara langsung. Korban dalam skala tertentu bahkan tidak terasa bahwa dirinya menjadi korban dari kejahatan tersebut.

4. Akibat yang muncul dari kejahatan itu tidak terlihat secara langsung dan sulit untuk dapat dipahami secara nyata oleh korbannya. Akibat yang ada baru muncul dalam waktu yang lama sehingga korban tidak dapat secara langsung dirinya menjadi korban dari kejahatan tersebut.
5. Kejahatan pertanahan ini akibatnya semakin tidak terasakan karena harus muncul secara kompulsif dalam tempo dan jumlah yang banyak bersamaan dalam waktu yang bersamaan, sehingga jika dilihat secara parsial akan sulit sekali menyatakan hal itu sebagai kejahatan ataukah tidak, sebab akibatnya belum muncul.

Dari sifat-sifat atau ciri khas kejahatan pertanahan ini maka kejahatan ini dapat dikelompokkan ke dalam kejahatan yang bersifat kejahatan powerful. Hal itu didasarkan kepada pendapat Graat van De Heuvel sebagai berikut:

viewing my arguments I must admit I put more emphasis on the crimes of the powerful than those of the powerless. I have some reasons for doing so. The damages of these crimes are much larger as the crime of powerless. The victims of these crimes seem invisible but it is society in large that has suffer and to carry the costs. Secondly, it expresses and propagates social insensitivity as a normal attitude. A social insensitivity works like a contagious disease. When it got space, it spread out. Thirdly, when corporate and governmental crime pays, social development in general frustrated. Corporate and governmental crime facilitates directly and indirectly the crimes of the powerless. I have explained the crime inviting dimensions of corruption and collusion. When the powerful abuse opportunities openly, the powerless will try to do same. (Graat Van De Heuvel, 1994:6)

Kejahatan pertanahan sebagai kejahatan powerful sebagaimana Graat mengemukakan pandangannya di atas mempunyai akibat yang tidak hanya bersifat konkrit

berupa kerugian materiil, namun lebih lanjut kejahatan ini menjadi semacam pola norma yang akan mempengaruhi kelompok "powerless" untuk meniru atau melakukan hal yang sama atau kejahatan lain yang mengacu kepada norma yang muncul dari powerful crimes tersebut.

Akibat dari kejahatan pertanahan yang sifatnya tidak nampak, tapi dapat memicu kejahatan lainnya yang lebih besar tersebut maka kejahatan ini menjadi sangat berbahaya. Unsur berbahayanya adalah jika akibat maupun perilaku jahatnya itu menjadi melembaga atau terinstitusi sehingga mengakibatkan perubahan atau bias pandangan tentang kejahatan pertanahan dalam kaidah norma masyarakat. Hal di atas diungkap oleh Graat dalam pendapatnya berikut ini:

**They go ahead in the crimes of the powerfull and by doing so they stimulate also the crimes of the poor. (Graat V Heuvel:1994:6)**

Melihat dari keunikan serta besarnya akibat dari model kejahatan pertanahan ini maka perlu untuk diungkap faktor-faktor kriminogen dalam kejahatan pertanahan ini, hal ini merupakan upaya pandangan kritis untuk memahami kejahatan dari sudut strukturnya.

Pemahaman tentang faktor-faktor kriminogen dari kejahatan pertanahan ini maka akan menjadi sumbangan dalam penanganan masalah pertanahan baik dalam proses kriminalisasi maupun proses penegakan hukumnya. Sebab dengan demikian proses penanganannya akan semakin jelas hal apa yang harus ditangani dan hal apa yang harus dijaga agar tidak menjadi faktor kriminogen dari kejahatan lainnya

## II. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam masalah kejahatan pertanahan ini adalah bagaimanakah sesungguhnya faktor-faktor kriminogen yang memicu terjadinya atau paling tidak merangsang terjadinya kejahatan pertanahan tersebut.

### III. PEMBAHASAN

#### III.1. Typologi Kejahatan Pertanahan

Dalam membahas faktor-faktor kriminogen dalam kejahatan pertanahan, maka perlu sekali untuk melihat model-model kejahatan yang sering terjadi dalam tindak pidana tersebut, hal ini berguna untuk mengungkap struktur utama dari kejahatan pertanahan.

Kejahatan pertanahan banyak sekali ragamnya, dari sudut hukum positif maka apa yang disebut kejahatan tersebut dilihat dari apa yang dilarang oleh hukum positif dan kemudian dilanggar, maka dalam kejahatan pertanahan ini larangan-larangan itu adalah sebagaimana diatur dalam program landreform yang intinya adalah:

- a. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas;
- b. Larangan pemilikan tanah secara absentee;
- c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena absentee, tanah bekas swapradja dan tanah negara lainnya;
- d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
- e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
- f. Penetapan batas maksimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian yang terlampau kecil.

Larangan-larangan ini dalam aliran positif digunakan sebagai ukuran jahat dan tidak jahat, hal itu jika dikaitkan dengan ancaman-ancaman pidana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut ini:

1. Undang-undang Nomor 56 prp 1960 tentang penetapan luas Tanah Pertanian.  
Pasal 11 UU tersebut mengancam pidana 3 bulan kurungan dan/atau denda Rp. 10.000,-
2. Peraturan pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Pemberian Ganti Kerugian.

Pasal 19 UU tersebut mengancam pidana 3 bulan kurungan dan/atau denda Rp. 10.000,-

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)  
Pasal 15 UU tersebut mengancam denda Rp. 10.000,-
4. Undang-Undang Nomor 15 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kekuasaannya.  
Pasal 6 UU tersebut mengancam pidana 3 bulan kurungan dan/atau denda Rp. 5000,-
5. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah  
Pasal 42, 43, 44 PP. tersebut mengancam pidana 3 bulan kurungan dan/atau denda Rp. 5000 sampai Rp. 10.000,-

Meskipun dari pandangan positivisme kejahatan dalam masalah pertanahan tersebut diwakili apa yang ada dalam peraturan pertanahan, tetapi dalam prakteknya kejahatan yang terjadi tidaklah selalu sama persis dengan yang diatur. Dalam masalah kejahatan pertanahan maka jenis kejahatan yang sering muncul adalah:

- a. Pemilikan tanah melampaui batas yang diperkenankan (tanah pertanian), penguasaan tanah dengan cara ini selain mengganggu optimalisasi lahan juga dikhawatirkan menimbulkan monopoli lahan, yang kesemuanya akan mengganggu proses pemerataan pemilikan tanah.
- b. Pemilikan tanah secara absentee di luar kecamatan dimana sobyek pemilik tinggal, hal juga akan sangat berpengaruh kepada tingkat optimalisasi lahan.
- c. Penguasaan tanah secara tidak sah, hal ini jelas merugikan kepentingan negara baik masalah pemasukan negara maupun masalah tertip administrasi.
- d. Tanah-Tanah yang tidak didaftarkan, meskipun sesungguhnya termasuk kategori wajib daftar, hal ini akan sulit untuk menentukan beban pajak, serta mengganggu inventarisasi lahan.

Kejahatan pertanahan ini terjadi tidak hanya di daerah perkotaan tapi juga di daerah pedesaan, pelakunya juga dari kalangan yang cukup

heterogen, meskipun pada prinsipnya mereka ada dalam kelas powerfull baik sosial maupun ekonomi. Kejahatan ini dilakukan oleh pelakunya dengan berbagai motif penyebabnya, baik faktor ekonomi, maupun faktor lainnya.

Kejahatan pertanahan ini dalam prakteknya berusaha untuk melanggar atau melawan pengaturan yang sifatnya administratif, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan pertanahan sangat bergantung kepada peran administrasi pertanahan dalam memberikan rambu-rambu.

Mengingat yang dibutuhkan adalah kemampuan pelaku untuk melanggar ketentuan administrasi pertanahan, maka sudah barang tentu bahwa pelaku harus memiliki wawasan yang cukup luas untuk melakukan perbuatan tersebut. Di samping dari typologi di atas, maka kejahatan pertanahan juga dilakukan dengan bantuan dari aparat pemerintah atau setidaknya adanya ketersangkutan pihak administrasi dalam kejahatan tersebut.

Masyarakat yang menjadi korban dalam masalah kejahatan pertanahan sendiri kurang merasakan terjadinya suatu kejahatan, hal itu disebabkan karena akibat yang timbul dari kejahatan ini tidak begitu terasa oleh masyarakat korban. Akibat dari kejahatan ini memang sifatnya kompulsif, artinya bahwa kejahatan ini secara parsial memang tidak memunculkan akibatnya secara nyata, akibat baru terasa jika kejahatan itu bergabung dalam satu komunitas yang banyak maka akibatnya akan terasa. Akibat dari kejahatan ini pun mempunyai rentang waktu yang lama, sehingga sulit merasakan adanya suatu kerugian ataukah suatu akibat dari kejahatan.

Masyarakat kurang merasakan akibat secara langsung dari kejahatan pertanahan ini mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap kejahatan pertanahan ini pun juga menjadi kurang menekan. Artinya masyarakat melihat kejahatan pertanahan ini tidak seberat sebagaimana mereka melihat kejahatan di bidang lain yang akibatnya terasa lebih nyata.

Sebagai contoh masyarakat sangat mengecam perbuatan tindak pidana yang diancam dengan tuduhan pembunuhan, tetapi masyarakat tidak terlalu menekan dan merasa marah jika hal itu menyangkut kejahatan pertanahan meskipun sesungguhnya akibat yang ditimbulkan dari kejahatan pertanahan ini sama atau lebih berat daripada kejahatan lainnya.

Adanya pandangan masyarakat yang kurang memberi penekanan kepada kejahatan pertanahan, maka yang demikian ini pada akhirnya masyarakat tidak atau kurang perhatian terhadap adanya kejahatan pertanahan di

lingkupnya.

### III.2.Faktor-Faktor Kriminogen Kejahatan Pertanahan

Tanah dewasa ini mempunyai nilai strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat,hal ini tidak hanya kaitannya dengan fungsi tanah sebagai lahan untuk melakukan kegiatan kehidupan dan mata penscaharian,di samping itu tanah menjadi strategis karena jumlahnya yang relatif tetap tidak mampu mengimbangi dengan bertambahnya penduduk.Kebutuhan ini semakin hari tentu akan semakin kuat,sehingga semua orang berlomba-lomba untuk menguasai lahan pertanahan seluas-luasnya.

Untuk mengimbangi kondisi kebutuhan lahan tanah ini kemudian dilakukan penataan dan pengaturan sebagaimana termaktub dalam GBHN RI tahun 1988 berikut ini:

“Tanah mempunyai fungsisosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Disamping itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah.”

Selain itu berbagai peraturan pelaksanaan diusahakan juga untuk menekan kemungkinan terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran pertanahan,namun hal itu ternyata kurang mampu untuk menjadi alat pencegah.Tanah tetap saja menjadi obyek yang menarik untuk menjadi sasaran kejahatan.

Pelaku melakukan kejahatan pertanahan tentu saja memang karena adanya dorongan kebutuhan akan lahan pertanahan baik untuk pertanian,pekarangan ataupun untuk kepentingan lainnya.Di samping itu kebutuhan ini menjadi

tak terimbangi manakala dihadapkan kepada jumlah lahan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, sehingga akibatnya pelaku baik secara perorangan maupun dalam bentuk korporasi berusaha untuk mendapatkannya dengan segala cara yang mungkin ditempuh.

Cara atau means yang telah ditetapkan dalam arus administrasi hukum pertanahan, menata bagaimana seseorang dapat atau seharusnya berperilaku dalam menggunakan atau mendapatkan hak atas tanah. Pelaku melihat ini sebagai satu rambu-rambu yang dirasakan mempersulit kebutuhannya yang tidak bisa ditawarkan lagi sehingga akibatnya dilakukanlah proses transaksi tanah yang ilegal melawan hukum administrasi ini.

Pelaku melakukan itu didorong oleh kebutuhan yang seharusnya terpenuhi, dan kemudian proses demikian dilanjutkan dengan norma hukum perdata dimana pihak penjual mendapatkan prestasi berupa pembayaran dari pihak pembeli, dan pihak pembeli mendapatkan tanahnya. Norma yang tertanam dari hukum perdata sebagai sebagian norma besar kegiatan ekonomi tidak memunculkan satu pencelaan ataupun suatu penegasan negatif suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan kesepakatan, tanpa paksaan dan tidak ada kerugian pada masing-masing pihak maka transaksi yang demikian ini jauh sekali dari perkataan "kejahatan". Pandangan ini sedikit banyak sesuai dengan pandangan dari Alf Ross sebagai berikut:

The punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed (Alf Ross: :68)

Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan sanksi pidana baik berupa penjara, denda ataupun kurungan seharusnya atas suatu kondisi dimana perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan atau tindakan yang dicelakan oleh masyarakatnya. Pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini kemudian dikenakan satu sanksi kepada pelaku.

Dalam hukum pertanahan yang wilayah norma hukumnya tidak hanya ada pada hukum administrasi saja tetapi juga pada hukum perdata, maka untuk melakukan suatu pencelaan ini menjadi sulit karena norma hukum dari masing-masing hukum ternyata juga tidak selalu menjadi satu pandangan norma yang utuh. Proses yang ditangkap pelaku dalam pertanahan adalah adanya satu kebutuhan ditanggapi dengan adanya satu penawaran, maka kemudian diikuti dengan proses jual beli atau transaksi.

Pelaku lebih melihat hal ini sebagai suatu transaksi bisnis biasa yang masuk dalam kaidah hukum perdata. Kaidah hukum perdata ternyata tidak memberikan suatu pelarangan atau penistaan sepanjang hal itu

dilakukan dengan ketentuan perikatan yang wajar. Pelaku tidak merasakan bahwa hal yang dilakukannya dalam transaksi ini suatu hal yang dianggap jahat.

Proses dalam hukum pertanahanpun sering dilihat para pelaku hukum pertanahan sebagai suatu hubungan antara individu pemilik dan pembeli, sehingga kurang melibatkan hak dari masyarakat luas akan fungsi sosial dari tanah tersebut. Hubungan yang individualis ini menyebabkan transaksi lebih ditekankan kepada norma perdata khususnya norma bisnis saja ketimbang norma lain yang menyangkutpautkan keberadaan masyarakat dalam konteks fungsi sosial tadi.

Pembahasan di atas tadi lebih menekankan kepada aspek pribadipelaku kejahatan, yang dalam hal ini ditekankan kepada adanya norma ganda dalam masalah pertanahan. Dalam pembahasan berikut dibahas lebih lanjut mengenai posisi hukum pertanahan sendiri. Proses hukum pertanahan adalah satu proses yang ditandai dengan satu birokrasi ataupun sistim administrasi.

Sebagai satu pranata hukum maka hukum pertanahan ini mempergunakan sistim administrasi ini untuk mencapai satu titik tujuan yaitu seperti apa yang ingin dicapai dalam Catur tertib pertanahan. Berhasil tidaknya pencapaian ini sangat digantungkan kepada sistim administrasi pertanahan.

Membahas masalah kejahatan pertanahan dalam kaitannya dengan sistim administrasi sebagai rambu-rambu dalam pranata hukum, perilaku jahat seharusnya dapat dicegah dengan sistim administrasi yang ada namun ternyata kenyataan lain. Sistim administrasi ini tidak mampu untuk mendukung proses pencapaian tujuan tadi. Sistim yang digunakan ternyata mudah sekali untuk diterobos oleh pelaku kejahatan, dan bahkan sistim itu sendiri tidak mampu untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum tersebut.

Dapat dicontohkan di sini bahwa dalam kejahatan pertanahan khususnya masalah larangan pemilikan tanah yang melebihi ambang batas yang diperkenankan, ternyata sistim identifikasi yang ada dalam sistim administrasi pertanahan tidak mampu untuk membuktikan adanya pelanggaran itu. Hal tersebut didukung dengan adanya sistim administrasi bukti diri (KTP) yang tidak tertib.

Satu norma awal yang turut berperan dalam kejahatan pertanahan adalah bahwa dalam masalah bukti diri (KTP), masyarakat menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak begitu jahat. Hal pemalsuan KTP ataupun pemilikan ganda diterima dalam konteks pelanggaran kecil saja, dan kurang adanya suatu pencelaan atas perbuatan tersebut.

Akibat dari diterimanya atau paling tidak dianutnya norma dalam masalah bukti diri tersebut, kemudian hal ini berlanjut dalam proses selanjutnya. Terlebih lagi dalam proses selanjutnya memang telah menunggu satu proses tingkah laku dengan norma ganda atau bahkan multi norma. Masyarakat akan semakin melihat hal itu sebagai proses yang memang tidak perlu untuk dianggap sebagai jahat atau tercela.

Dari sudut sanksi sendiri ternyata dalam hukum pertanahan yang telah dikemukakan pada pembahasan di awal makalah ini, ternyata hanya memberikan satu pencelaan yang ringan sekali. Pencelaan yang dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan dalam kegiatan yang dilakukan tersebut ternyata hanya dikategorikan sebagai pelanggaran saja. Pencelaan yang hanya memasukkan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran saja atau mala prohibita, tidak memberi penekanan bahwa hal itu suatu yang memang jahat dari asalnya atau paling tidak kurang memunculkan adanya suatu niat jahat dari para pelakunya.

Perilaku tersebut hanya dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hukum karena perbuatan tersebut dilarang atau diatur dalam hukum saja. Perilaku jahat tersebut lebih ditangkap dalam satu norma bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena ketidaksengajaan atau minimal karena ketidaktahuan saja akan

hukumnya, padahal jika ditinjau lebih mendalam sulit rasanya untuk mengatakan bahwa didalamnya tidak ada niat jahat sama sekali dari para pelakunya.

Pelaku kejahatan pertanahan dalam kualitas sekecil apapun tentu mempunyai satu niat jahat untuk melakukan satu perbuatan yang melanggar hukum, hanya saja karena memasuki satu wilayah dengan norma yang cukup bebas yaitu norma perdata dan administrasi, niat jahat tersebut menjadi kabur dan bahkan ditransformasikan sebagai suatu yang sah atau legal.

Pencelaan yang sangat minim ini bahkan diikuti pemberian hukuman yang ringan pula, menyebabkan masyarakat juga melihat hal demikian sebagai suatu yang tidak jahat tetapi hanya satu pelanggaran administrasi biasa, dan menghilangkan unsur jahatnya dari perbuatan tersebut. Norma yang ditangkap oleh masyarakat ini semakin hari menjadi semakin melembaga, sehingga akhirnya masyarakat menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah.

Beberapa faktor kriminogen di atas dapat dijelaskan dalam satu skema berikut ini:

KEBUTUHAN-----RAMBU-RAMBU ADMINISTRASI

PENCELAAN RINGAN

CARA-CARA

ILEGAL

NIAT JAHAT

TRANSFORMASI

NORMA HUKUM PERDATA

NORMA PERIKATAN

MASYARAKAT

MENERIMA SEBAGAI

ILEGAL TAPI BUKAN

KEJAHATAN

AKIBAT TIDAK MUNCUL

SEKETIKA

AKIBAT BARU TERASA

JIKA SUDAH BERSIFAT

KOMPULSIF

Kondisi demikian ini menempatkan pelaku kepada daya ketertarikan untuk melakukan kejahatan pertanahan

tersebut, sebab ia yang dulunya sudah mempunyai niat jahat menjadi merasa dimaafkan dengan satu struktur sosial yang menganggap dirinya bukan suatu hal yang berjiwa jahat. Jadi dalam kejahatan pertanahan ini faktor kriminogennya justru muncul dari struktur sosial dari masyarakat yang mampu mentransformasikan satu niat jahat menjadi sesuatu yang dapat diterima sebagai pelanggaran administrasi biasa saja, tanpa suatu pencelaan yang memadai.

#### IV. KESIMPULAN

Kejahatan pertanahan dewasa ini sudah merupakan permasalahan sosial yang mengkhawatirkan, khususnya jika dikaitkan dengan refleksi kebutuhan tanah dalam masa pembangunan. Kejahatan pertanahan ini menjadi sesuatu perilaku yang oleh masyarakat ditangkap sebagai suatu hal yang kurang dicela, atau dengan lain perkataan dapat dianggap sebagai suatu yang tidak jahat.

Niat jahat yang sesungguhnya ada dalam diri pelaku mendapat perlakuan transformasi melalui struktur sosial, yang juga didukung dengan pencelaan hukum yang ringan, berubah menjadi suatu perbuatan yang kurang bersifat kejahatan. Struktur sosial memegang peran mengubah perilaku ini menjadi sesuatu yang bukan jahat karena didukung norma yang dimasuki perilaku ini adalah norma hukum perdata yang memang kurang atau bahkan tidak memunculkan pencelaan serta tidak memunculkan aspek fungsi sosial dan fungsi umum. Penekanan individu dalam norma hukum perdata ini semakin memperberat kondisi ini, sehingga akhirnya perilaku jahat ini lebih banyak ditangkap sebagai suatu perbuatan perdata daripada perbuatan jahat. Sehingga faktor kriminogennya justru terbentuk melalui struktur sosial masyarakat baik melalui hukumnya maupun karena adanya proses sosial yang tidak terlalu mampu membuktikan adanya suatu tindak jahat.

## DAFTAR ACUAN

1. Arief, Barda Nawawi, Pidana dan Pemidanaan, UNDIP, Semarang, 1984
2. Arief, Barda Nawawi, Pelengkap Bahan kuliah Pidana I, UNDIP, Semarang, 1990
3. Arief, Barda Nawawi, Sari Kuliah Hukum Pidana II, UNDIP, Semarang, 1984
4. Clinard, Marshall, Corporate Crime, Free Press, London, 1980
5. Heuvel, Graat, Structural Crimes, Makalah Sem Kriminologi UNDIP, 1994
6. Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1991
7. Perangin, Efendi, Hukum Agraria di Indonesia, Radjawali Press, Jakarta, 1986
8. Quinney, Richard, Criminologi, Univerity New York, Boston, 1975
9. Rahardjo, Satjipto, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983
10. Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakkan Hukum, BPHN, Jakarta, 1986
11. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986
12. Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990